

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG KADAR NAFKAH

### A. Pengertian Kadar Nafkah

Kata *qadar* adalah kata dasar dari mashdar *qadran*. Kata tersebut jika diuraikan akan terbentuk *qadara*, *yaqduru*, *qadran*. Kata *qadar* berarti kadar, sekadar, sebanyak.<sup>1</sup> Sedangkan kata *nafkah* berasal dari *infak*<sup>2</sup> yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan.<sup>3</sup> Bentuk jamak dari kata *nafkah* adalah *nafaqaat* yang secara bahasa sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Dan sebenarnya nafkah itu berupa dirham, dinar, atau mata wang yang lainnya.<sup>4</sup>

Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Akan tetapi, umumnya nafkah itu hanyalah makanan. Termasuk dalam arti makanan adalah roti, lauk, dan minuman. Sedangkan, dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutupi aurat, sedangkan tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai adat dan kebiasaan umum.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi, *Qamus Idris Al-Marbawi* (Kuala Lumpur : Darul Al-Nu'man, 1998), Cet. ke 3, h. 116.

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1, jilid 10, h. 94.

<sup>3</sup> *Ibid.* Bisa juga dilihat Imam Abu Zakaria Yahya ibnu Sharaf Al-Nawawi Ad-Dimasyqiy, *Raudhatul Al-Thalibin* (Al-Riyad: Darul 'Alam Al-Kutub, 2003), Jilid 6, h. 449.

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op.cit.*, h. 94.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Nafaqah (biaya hidup) merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian, dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun si istri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Quran, Al-Sunah dan Ijma' Ulama. Bila kedua pasangan itu telah sama-sama dewasa, maka merupakan kewajiban sang suami, bukannya si istri seperti yang terjadi di beberapa Negara Barat pada saat ini, untuk memberikan makanan, pakaian dan kediaman bagi istri dan anak-anaknya sesuai dengan tingkat sosial pasangan tersebut dan selaras dengan adat kebiasaan masyarakat di tempat tinggal mereka.<sup>6</sup>

Beberapa ulama telah memberikan perincian hal-hal penting yang harus diberikan sebagai nafkah pada masa ketika menuliskannya. Hal-hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masa kini agar selaras dengan keadaan negeri dan standar kehidupan mereka. Merupakan tanggung jawab seorang ayah menafkahi putri-putrinya sampai mereka menikah, dan putra-putranya sampai mereka mencapai usia puber. Begitu pula, kewajiban setiap Muslim untuk menafkahi orang tuanya serta kakek neneknya kalau dia mampu melakukan hal yang sedemikian itu. Seandainya memungkinkan dan seseorang memiliki harta, maka dia sepatutnya memperhatikan berbagai kebutuhan, bahkan terhadap kaum kerabatnya yang miskin. Menurut Mazhab Hanafi, setiap keluarga, sampai pada derajat (tingkat) tertentu, berhak untuk dinafkahi,<sup>7</sup> seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin., lemah atau buta dan melarat,

<sup>6</sup> Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : PT Rineka Cipta,1992), Cet. 1, h. 121.

<sup>7</sup> *Ibid.* h. 121.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau kalau dia seorang perempuan yang berkekurangan, baik dia masih kanak-kanak atautkah sudah dewasa.<sup>8</sup>

## B. Dasar Hukum Nafkah.

Hukum wajibnya nafkah : para fuqaha sepakat akan wajibnya nafkah untuk istri baik Muslimah maupun kafir jika memang dinikah dengan akad yang sah. Akan tetapi, jika ternyata pernikahannya fasid atau batal maka suami berhak meminta nafkah yang telah diambil oleh istrinya. Wajibnya memberi nafkah kepada istri ini dijelaskan oleh Al-Qur'an, sunah, ijma', dan akal.

### a) Dalil dari Al-Qur'an

Kewajiban nafkah itu telah ditentukan oleh Allah Swt di dalam firmannya, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَىٰ آلِ مَوْتُوْدٍ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ... ٢٣٣

Artinya : “ Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf... ”<sup>9</sup>

Yang dimaksudkan para ibu di situ adalah istri-istri, sedangkan yang dimaksudkan dengan ayah adalah suami-suami.<sup>10</sup>Jadi, ayat ini menunjukkan bahwa, Allah Swt memerintahkan kepada para suami agar memberi nafkah kepada istri dengan cara yang baik dan juga firman Allah Swt di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 :

<sup>8</sup> Ibid. h. 122.

<sup>9</sup> Al-Haramain, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Selangor : Karya Bestari , 2015), Cet. 7, h. 37.

<sup>10</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqhi 'ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, ( Jakarta : Lentera , 2013 ), Cet. 28, h .400.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًا وَثُلثًا وَرُبْعًا فَإِنِ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلاَّ تَعُولُوا ۚ ۳

Artinya : “ Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>11</sup>

Selain itu juga, suami mestilah bertanggung jawab memberi nafkah kepada istri, sebagaimana firman Allah Swt di dalam Al-Quran surat An-Nisa’ ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا ۚ مِنَ أَمْرِهُنَّ ۚ ... ٤

Artinya : “ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”<sup>12</sup>

Kemudian, kewajiban suamilah yang menyediakan tempat tinggal untuk istri, sebagaimana firman Allah Swt di dalam Al-Quran surat Al-Talaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجْهِكُمْ ۚ وَلَا تُضَارَّ رَوْهِنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْنَّ ۚ ... ٦

<sup>11</sup> Al-Haramain, *Op,cit.*, h. 77.

<sup>12</sup> *Ibid.* h. 84.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “ *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...* ”<sup>13</sup>

Berhubungan dengan itu juga, istri berhak menerima nafkah sesuai kemampuan suaminya, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Sebagaimana firman Allah Swt di dalam Al-Qur'an surat Al-Talaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝٧

Artinya : “ *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.* ”<sup>14</sup>

## b) Dalil As-Sunnah :

Hadits yang diriwayatkan oleh Jabir r.a. di dalam *Shahih Al-Muslim*, Rasulullah SAW telah menerangkan tentang nafkah dengan begitu jelas, beliau telah bersabda :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ (زاد في رواية: مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ) مِنْ بَنِي عُدْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبْرِ (في رواية الأخرى: يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ) فَبَلَغَ " أَلَيْكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟ " فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ " فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا،

<sup>13</sup> *Ibid.* h. 559.

<sup>14</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ، فَهَكَذَا وَهَكَذَا، يَقُولُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ، وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ."

Artinya : “ Jabir r.a. berkata,” seorang laki-laki (dalam riwayat Muslim ditambahkan : dari Anshar dan hal ini dikatakan oleh Abu Madzkur) dari bani Udzrah memerdekakan budaknya secara mudabbar (dalam riwayat lain juga disebutkan : dikatakan oleh Ya’qub). Lalu, berita itu sampai kepada Rasulullah SAW., maka beliau bertanya kepada laki-laki tersebut? ‘Laki-laki tersebut, ‘Apakah kau mempunyai harta selain budak tersebut?’ Laki-laki itu menjawab, tidak.’ Kemudian Rasulullah menawarkan kepada kaum Muslimin, ‘Siapa yang sudi membeli budak ini dariku?’ Maka , budak tersebut dibeli oleh Nu’aim bin Abdullah ibnul ‘Adawi dengan harga 800 dirham. Kemudian wang tersebut dibawa oleh Rasulullah untuk diserahkan kepada laki-laki yang memerdekakan budak itu, “ Dahulukan dirimu sendiri, baru kemudian bersedekah dengan wang itu. Jika masih ada kelebihan, maka untuk keluargamu. Jika masih ada kelebihan, maka untuk sanak kerabatmu. Jika masih ada kelebihan, seterusnya dan seterusnya. Kata beliau : Maka orang-orang (tetangga) yang di depanmu, dan kanan kirimu.”<sup>15</sup>

Kemudian, hadits yang diriwayatkan oleh Mu’awiyah Al-Qusyairi di dalam kitab *Sunan Abu Daud*, Rasulullah SAW telah bersabda :

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا تَقُولُ: فِي نِسَائِنَا قَالَ: أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُونَ، وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ، وَلَا تُقَبِّحُوهُنَّ.

Artinya : “Dari Mu’awiyah Al-Qusyairi, ia menuturkan, “ Aku mendatangi Rasulullah SAW, lalu aku katakan”, Bagaimana pendapatmu tentang para istri kami? Beliau menjawab, berilah mereka makan dengan makanan yang kalian makan, berilah mereka pakaian

<sup>15</sup> Imam Abu Al-Husain Al-Qushairi Muslim bin Al-Hajjaj, 997, *Shahih Al-Muslim*, (Beirut : Darul Ihya’ Al-Turath Al-‘Arabi, th), Juzuk 2, h. 692. Bisa juga dilihat M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, 883, (Jakarta : Gema Insani, 2005), Cet.1, h.424.

seperti pakaian yang kalian kenakan. Janganlah kalian memukul dan menjelekkkan mereka.”<sup>16</sup>

Selain itu juga, di dalam *Sunan At-Tirmidzi*, dengan sanad dari Amr

bin Ahwash, Rasulullah SAW menerangkan tentang wanita, beliau telah bersabda :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ شَيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي : أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَرَ، وَوَعَّظَ،—فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً—، فَقَالَ: أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ.

Artinya : “Al-Hasan bin Ali Al-Khallal menceritakan kepada kami, Al-Husain bin Ali Al-Ju’fi memberitahukan kepada kami dari Zaidah, dari Syabib bin Gharqadah, dari Sulaiman bin Amr bin Al-Ahwash, ia berkata, “ Ayahku menceritakan kepada kami : Ia hadir pada haji wada’ bersama Rasulullah SAW. Beliau SAW memuji dan menyanjung Allah, lalu menyampaikan peringatan dan nasihat - perawi menyebutkan suatu kisah di dalam hadits ini- Rasulullah SAW bersabda, ‘Perhatikanlah! Berwasiatlah dengan kebaikan kepada kaum perempuan, karena kaum perempuan adalah

<sup>16</sup> Imam Abu Daud Sulaiman bin Al-Ash’ats As-Sijistani, 2144, *Sunan Abu Daud*, (tt, Darul Al-Risalah Al-‘Alamiyyah, 2009), Juzuk 3, h. 478. Bisa juga dilihat Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, 2144, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), Cet.1, h. 829.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*tawanan yang berada di tangan kalian. Kalian tidak memiliki suatu (hak untuk berbuat) apa pun darinya melainkan hanya itu, kecuali kalau mereka jelas-jelas melakukan perbuatan keji. Jika mereka melakukan perbuatan tercela, maka jauhilah tempat tidurnya dan pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Jika mereka taat kepadamu, maka kalian jangan mencari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya kaum perempuan mempunyai hak kepada kalian dan kalian mempunyai hak kepada mereka. Hak-hak kalian kepada mereka adalah : mereka tidak boleh mempersilakan orang lain yang kalian benci tidur di tempat tidur kalian dan mereka tidak boleh memberi ijin kepada orang yang kalian benci untuk masuk ke dalam rumah kalian. Hak-hak mereka kepada kalian adalah : kalian harus berbuat baik kepada mereka dalam masalah sandang dan pangan..”<sup>17</sup>*

Kemudian, di dalam *Sunan Abu Daud*, Rasulullah SAW telah bersabda :

مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟،  
 قَالَ : أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوْ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبَ  
 الْوَجْهَ، وَلَا تُفَبِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ .

Artinya : “ Dirwayatkan oleh Muawiyah Al-Qusyairi, dia berkata, “Saya berkata, ‘Wahai Rasulullah, apa hak istri-istri kami?’ Maka Rasulullah SAW menjawab, ‘ Engkau cukupi kebutuhan makannya jika engkau makan, engkau cukupi kebutuhan pakaiannya jika engkau berpakaian atau jika engkau mendapatkan sesuatu. Jangan engkau memukul wajahnya, jangan berkata dengan perkataan yang buruk (menyakitkannya), jangan engkau meninggalkannya (pisah ranjang), kecuali di rumah.”<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Imam Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa Al-Tirmidzi, 1163, *Sunan Al-Tirmidzi*, ( Mesir : Maktabah Mustofa Al-Bani, 1975), Cet. 2, Juzuk 3, h. 459. Bisa juga dilihat Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmizi*, 1163, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Cet. 2, Buku 1, h.894.

<sup>18</sup> Imam Abu Daud Sulaiman bin Al-Ash’ats As-Sijistani, 2142, *Sunan Abu Daud*, (tt, Darul Al-Risalah Al-‘Alamiyyah, 2009), Juzuk 2, h. 244. Bisa juga dilihat Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, 2142, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), Cet.1, h.828.



Hadits selanjutnya, Rasulullah SAW pernah bersabda tentang Hindun

binti Utbah (istri Abu Sufyan) :

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ .

Artinya : “Dari ‘Aisyah bahwasanya Hindun berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu lelaki yang kikir. Ia tidak memberi nafkah yang mencukupiku dan anak-anakku, hingga aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya.”Maka beliau bersabda : “Ambillah (dari hartanya) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu.”<sup>19</sup>

### C. Syarat-Syarat Wajib Nafkah

Jumhur ulama’ memberikan sejumlah syarat atas kewajiban pemberian nafkah oleh suami pada istri yang dikategorikan menjadi dua : sebelum dan sesudah melakukan hubungan kelamin.

#### Kategori Pertama : Syarat-syarat sebelum melakukan hubungan intim.

1. Istri memberi kesempatan pada suami untuk menyenggamainya, misalnya dengan mengajaknya untuk berhubungan intim setelah akad. Jika ia menolak disenggamai tanpa alasan (udzur), maka tidak ada kewajiban nafkah atas suami.

<sup>19</sup> Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Alja’fi, 5364, *Shahih Al-Bukhari*, (tt, Darul Tuqu Al-Najah, 2000), Juzuk 7, h. 65. Bisa juga dilihat M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, 1042, (Jakarta : Gema Insani, 2007), Cet.1, Jilid 2, h.75.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Istri mampu diajak senggama, dalam artian bukan anak kecil, atau memiliki halangan yang tidak memungkinkannya untuk disenggamai.
3. Perkahwinan mereka sah (legal). Jika tidak, maka suami tidak wajib menafkahnya, dan istri tidak bisa dianggap sebagai “pengabdian” pada suami,<sup>20</sup> sebab ia tidak bisa tinggal serumah dengan suami mengingat akad nikahnya tidak sah, sehingga konsekuensinya ia pun tidak berhak menerima nafkah.

**Kategori Kedua : Syarat-syarat setelah melakukan hubungan intim.**

1. Kondisi keuangan suami baik. Seandainya ia sedang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu memberi nafkah, maka ia tidak wajib memberi nafkah selama krisis.
2. Istri setia sepenuhnya pada suami (dan tidak membangkang). Jika istri sudah enggan menaati suami, maka tidak ada kewajiban nafkah untuknya.<sup>21</sup>

**D. Sebab-Sebab Wajib Nafkah**

Para ulama' fiqih telah mengatakan bahwa sebab-sebab yang mewajibkan seseorang memberi nafkah kepada seseorang yang lain adalah sebagaimana berikut :

**1. Sebab Perkawinan**

<sup>20</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunah Wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al-A'immah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), Cet. 7, Jilid 3, h. 316.

<sup>21</sup> *Ibid.* h. 317.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Banyaknya nafkah adalah menurut kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing, disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami. Walaupun sebagian ulama' mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar yang tertentu, tetapi yang mu'tamad tidak ditentukan, hanya sekadar cukup serta disesuaikan dengan keadaan suami.<sup>22</sup> Sebagaimana firman Allah Swt di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيَّ هُنَّ بِأَلِّ مَعْرُوفٍ ... ٢٢٨

Artinya : *“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf.”*<sup>23</sup>

## 2. Sebab Kekkerabatan

Hubungan kekerabatan juga merupakan salah satu sebab yang mewajibkan seseorang yang berkemampuan menanggung perbelanjaan hidup saudaranya yang tidak berkemampuan. Di sini saya kemukakan dua pendapat imam mazhab :

### a) Mazhab Syafi'i

Kekerabatan yang berhak mendapat nafkah adalah kekerabatan kedua orang tua ke atas, dan kekerabatan anak ke bawah.

<sup>22</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensido, 2012), Cet. 57, h. 422.

<sup>23</sup> Al-Haramain, *Op,cit.*, h. 36.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b) Mazhab Hanafi

Wajib hukumnya memberi nafkah kepada kerabat mahram karena pernikahan. Artinya setiap orang yang masih terhitung mahram wajib dinafkahi. Akan tetapi, tidak untuk kerabat dekat yang bukan mahram.<sup>24</sup> Sebagaimana firman Allah Swt di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 36 :

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي  
 آلِ قُرْبَىٰ وَبِالْيَتَامَىٰ وَبِالسُّكَّانِ وَأَنَّ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْيَتَامَىٰ وَاللِّجَارِ  
 آلَ جُنُبٍ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۚ﴾<sup>25</sup>

Artinya : “ Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.”<sup>25</sup>

Dan juga, sebagaimana firman Allah Swt di dalam Al-Qur'an surat

Al-Israa' ayat 26 :

﴿وَأَاتِ ذَا آلِ قُرْبَىٰ حَقَّهُ ۚ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ  
 تَبَذُّرًا ۚ﴾<sup>26</sup>

Artinya : “ Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op.cit.*, h. 96.

<sup>25</sup> Al-Haramain, *Op.cit.*, h. 84.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”<sup>26</sup>

Bagaimanapun, kewajiban menafkahi kekerabatan adalah setelah terlaksannya menafkahi diri sendiri dan keluarga. Dan wajib hukumnya menafkahi kekerabatan yang berada di dalam kefakiran, sekiranya seseorang itu masih mempunyai lebih dari harta perbelanjaan.

### 3. Sebab Milik

Sesuatu yang dimiliki mempunyai hak yang wajib ditunaikan oleh tuannya seperti budak (hamba sahaya), dan binatang ternak. Maka wajiblah diberikan makan dan minum oleh pemiliknya. Sebagaimana hadits yang telah diriwayatkan oleh Khaitamah r.a., bahwa Rasulullah SAW telah bersabda :

"عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، إِذْ جَاءَهُ فَهْرَمَانٌ لَهُ فَدَخَلَ، فَقَالَ: أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ فُوتَهُمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْسِبَ، عَمَّنْ يَمْلِكُ فُوتَهُ".

Artinya : “ *Khaitamah berkata, “Kami duduk bersama Abdullah bin ‘Amru, tiba-tiba datanglah pembantuku, lalu masuk ke dalam rumah. Kemudian Abdullah bin Amru bertanya kepadaku, ‘Sudahkah kau beri makan budak itu ?’ Aku menjawab, ‘Belum.’ Kata Abdullah bin Amru, ‘Pergilah lalu berilah mereka (para budak) makan. Rasulullah SAW. Bersabda, ‘Cukuplah dosa seseorang karena tidak memberi makan budaknya (pembantunya).’*”<sup>27</sup>

<sup>26</sup> *Ibid.* h. 36.

<sup>27</sup> Imam Abu Al-Husain Al-Qushairi Muslim bin Al-Hajjaj, 996, *Shahih Al-Muslim*, (Beirut : Darul Ihya’ Al-Turath Al-‘Arabi, th), Juzuk 2, h. 692. Bisa juga dilihat M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, 884, *Op.cit.*, h. 425.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Begitu juga, seseorang yang memiliki binatang wajib memberi makan binatang itu, dan dia wajib menjaganya jangan sampai diberi beban lebih dari semestinya.<sup>28</sup>

Berdasarkan kepada tiga sebab yang telah dinyatakan, maka wajiblah ke atas seseorang itu untuk melaksanakan tanggung jawabnya terhadap kepemilikannya.

## E. Orang Yang Berhak Menerima Nafkah

Para imam mazhab sepakat atas wajibnya seseorang yang menafkahi orang-orang yang wajib dinafkahi, seperti istri,<sup>29</sup> dan kerabat.

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isterinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini.<sup>30</sup>

### 1. Istri

Nafkah istri adalah nafkah yang wajib diterima oleh istri dari suami karena sebab akad nikah.<sup>31</sup> Sebagaimana yang telah disyari'atkan di dalam hukum islam, suamilah yang bertanggung jawab memberi nafkah kepada istri, firman Allah Swt di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 4 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا  
مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... ء

<sup>28</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Op.cit.*, h. 423.

<sup>29</sup> Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Rahmat Al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, Penerjemah: Abdullah Zaki Alkaf (Bandung : Hasyimi, 2013) h. 388.

<sup>30</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhu al-Ushrat al-Muslimatu*, Penerjemah : M. Abdul Ghoffar, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006), Cet. 5, h. 383.

<sup>31</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op.cit.*, h. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “ *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.* ”<sup>32</sup>

Selain itu juga, kewajiban suami menyediakan tempat tinggal untuk istri, sebagaimana firman Allah Swt di dalam Al-Qur’an surat Al-Talaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ ۖ وَلَا تُضَارَّ رُؤُوسُهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْنَّ ۗ... ٦

Artinya : “ *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...* ”<sup>33</sup>

## 2. Kerabat

Hubungan kekerabatan adalah penyebab diwajibkan bernafkah antara kerabat. Hubungan kekerabatan yang diwajibkan bernafkah ada dua macam :

### a) Kekerabatan Kelahiran

Yaitu kekerabatan antara ‘*ushul*’ dengan ‘*furu*’. Maksud ‘*ushul*’ di sini adalah seluruh orang tua, dimulai dari para bapak, ibu, kakek, buyut, dan seterusnya ke atas. Maksud ‘*furu*’ di sini adalah para anak, cucu, dan seterusnya ke bawah.<sup>34</sup>

Kewajiban nafkah ke atas *furu*’ itu telah ditentukan oleh Allah Swt di dalam Al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 233 :

<sup>32</sup> Al-Haramain, *Op.cit.*, h. 84.

<sup>33</sup> *Ibid.* h. 559.

<sup>34</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo : Era Intermedia, 2005), Cet. 1, h. 616

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْ بَرَائِيْنَ كَامِلِيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّئَهُنَّ وَالرِّضَاعَةُ وَعَلَىٰ آلِ الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...﴾  
 ٢٣٣

Artinya : “Dan Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...”<sup>35</sup>

### b) Kekerabatan Yang Bukan Keturunan

Menurut Mazhab Hanafi, kekerabatan yang diharamkan untuk saling menikah, yaitu seluruh muhrim, dan mereka disebut ‘sisipan’. Mereka adalah para saudara (laki-laki atau perempuan) berserta anak-anaknya, para paman atau para bibi (dari bapak atau dari ibu).<sup>36</sup> Sebagaimana yang telah disyari’atkan di dalam hukum islam, Allah Swt telah berfirman di dalam Al-Qur’an surat Al-Israa’ ayat 26 :

وَءَاتِ ذَا آلِ قُرْبَيْ حَقَّهُ وَآلِ مِسْكِيْنَ وَأَبْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَدِّرْ  
 تَبَدِيرًا ٢٦

Artinya : “ Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Al-Haramain, *Op,cit.*, h. 37.

<sup>36</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Op.cit*, h. 617.

<sup>37</sup> Al-Haramain, *Op,cit.*, h. 36.